



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahyatullah Alias Aya Alias Aya About Bin Ahmad Tamrin (Alm)
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun /4 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Penghulu Rasyid Rt.02 Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakaria. AK., S.Sos., S.H., M.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (YLKBH) Masyarakat Peduli Keadilan yang beralamat di Jalan Gunung Pandau RT 10 Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Pos

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Paringin berdasarkan Penetapan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prn, tanggal 22 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHYATULLAH Als AYA Als AYA ABOUT Bin AHMAD TAMRIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHYATULLAH Als AYA Als AYA ABOUT Bin AHMAD TAMRIN (Alm) dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa AHYATULLAH Als AYA Als AYA ABOUT Bin AHMAD TAMRIN (Alm) sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,72 (Nol koma tujuh dua) gram, berat bersih 0,32 (Nol koma tiga dua) gram;
 - 10 (sepuluh) lembar Plastik Klip warna bening ukuran kecil;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening ukuran sedang bertulisan "ZIP IN";
- 2 (dua) buah Timbangan Digital warna hitam;
- 1 (satu) buah Pipet Kaca warna bening;
- 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari Sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah Wadah Tabung warna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan Nomor Simcard : 0831-4153-0615 dan Whatsapp: 0852-5272-7177;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 216 warna hijau dengan Nomor Simcard : 0852-5272-7177.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang senilai Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah);.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AHYATULLAH Als AYA Als AYA ABOUT Bin AHMAD TAMRIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Penghulu Rasyid Rt.02 Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan namun mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Balangan dan seluruh atau sebagian besar saksi saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Balangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wita terdakwa yang berada di rumah Jl. Penghulu Rasyid Rt.02 Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara menerima telepon WhatsApp dari saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong (dilakukan penuntutan pada perkara terpisah) yang memberitahukan narkotika sabu sudah ada lalu terdakwa mendatangi rumah saksi M. Noor Yadi mengambil 1 (satu) paket narkotika sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah narkotika sabu laku di jual. Sekira pukul 10.30 WITA setiba di rumah, terdakwa menerima telepon WhatsApp dari saksi Maulana Iberahim als Ahim (dilakukan penuntutan pada perkara terpisah) yang mengatakan “man adakah?” lalu terdakwa jawab “ada ae”. Sekira pukul 11.00 WITA terdakwa menerima uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Maulana Iberahim yang datang bersama sdr.Fatur. Saksi Maulana Iberahim meminta terdakwa untuk membagi paket narkotika sabu dalam 2 (dua) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai terdakwa serahkan 2 (dua) paket narkotika sabu kepada saksi Maulana Iberahim. Pada pukul 15.55 WITA saat terdakwa mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di kamar rumah, datang saksi Rendy Leo Eka Dharma, saksi Adi Kharisma dan beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan memberitahukan telah menangkap saksi Maulana Iberahim als Ahim dan ditemukan narkotika sabu yangmana diperoleh dari terdakwa. Selanjutnya dari hasil penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi M. Noor Rifani selaku Ketua RT ditemukan barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika sabu berat kotor 0,72 (Nol koma tujuh dua) gram di atas meja rumah terdakwa. Selain narkotika

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, ditemukan barang bukti lainnya di atas meja dalam kamar berupa uang tunai senilai Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru Nomor Simcard : 0831-4153-0615 dan Whatsapp: 0852-5272-7177, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 216 warna hijau Nomor Simcard : 0852-5272-7177, 10 (sepuluh) lembar Plastik Klip warna bening ukuran kecil dalam selembaar Plastik Klip warna bening ukuran sedang tulisan "ZIP IN" dan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam menjadi satu di dalam 1 (satu) buah tabung warna kuning. Sedangkan dalam genggam tangan terdakwa didapati 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna putih. Adapun 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam ditemukan di dalam sebuah tas yang menggantung di dinding rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut.

- Hasil penimbangan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika sabu berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dikurangi plastik pembungkus asumsi beratnya 0,2 (nol koma dua) gram x 2 = 0,4 (nol koma empat) gram sehingga berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram.
- Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.1068 tanggal 22 Oktober 2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., M.Sc. menerangkan bahwa sample sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I, tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

- Bahwa terdakwa AHYATULLAH Als AYA Als AYA ABOUT Bin AHMAD TAMRIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 15.55 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Penghulu Rasyid Rt.02 Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan namun mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Balangan dan seluruh atau sebagian besar saksi saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Balangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wita terdakwa yang berada di rumah Jl. Penghulu Rasyid Rt.02 Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara menerima telepon WhatsApp dari saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong (dilakukan penuntutan pada perkara terpisah) yang memberitahukan narkotika sabu sudah ada lalu terdakwa mendatangi rumah saksi M. Noor Yadi mengambil 1 (satu) paket narkotika sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah narkotika sabu laku di jual. Sekira pukul 10.30 WITA setiba di rumah, terdakwa menerima telepon WhatsApp dari saksi Maulana Iberahim als Ahim (dilakukan penuntutan pada perkara terpisah) yang mengatakan "man adakah?" lalu terdakwa jawab "ada ae". Sekira pukul 11.00 WITA terdakwa menerima uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Maulana Iberahim yang datang bersama sdr.Fatur. Saksi Maulana Iberahim meminta terdakwa untuk membagi paket narkotika sabu dalam 2 (dua) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai terdakwa serahkan 2 (dua) paket narkotika sabu kepada saksi Maulana Iberahim. Pada pukul 15.55 WITA saat terdakwa mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di kamar rumah, datang saksi Rendy Leo Eka Dharma, saksi Adi Kharisma dan beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan telah menangkap saksi Maulana Ibrahima als Ahim dan ditemukan narkoba sabu yangmana diperoleh dari terdakwa. Selanjutnya dari hasil penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi M. Noor Rifani selaku Ketua RT ditemukan barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba sabu berat kotor 0,72 (Nol koma tujuh dua) gram di atas meja rumah terdakwa. Selain narkoba sabu, ditemukan barang bukti lainnya di atas meja dalam kamar berupa uang tunai senilai Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru Nomor Simcard : 0831-4153-0615 dan Whatsapp: 0852-5272-7177, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 216 warna hijau Nomor Simcard : 0852-5272-7177, 10 (sepuluh) lembar Plastik Klip warna bening ukuran kecil dalam selembar Plastik Klip warna bening ukuran sedang tulisan "ZIP IN" dan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam menjadi satu di dalam 1 (satu) buah tabung warna kuning. Sedangkan dalam genggamannya terdakwa didapati 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna putih. Adapun 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam ditemukan di dalam sebuah tas yang menggantung di dinding rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut.

- Hasil penimbangan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkoba sabu berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dikurangi plastik pembungkus asumsi beratnya 0,2 (nol koma dua) gram $\times 2 = 0,4$ (nol koma empat) gram sehingga berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram.
- Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.1068 tanggal 22 Oktober 2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., M.Sc. menerangkan bahwa sample sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkoba Golongan I, tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAULANA IBERAHIM dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah telah ditangkapnya Terdakwa oleh Kepolisian Polres Balangan terkait dengan peredaran Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.35 WITA di rumahnya terletak di Kel. Antasari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Kepolisian Polres Balangan menangkap Saksi pada Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di jalan A. Yani Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Saksi, Kepolisian Polres Balangan telah menyita dari Saksi yaitu berupa Barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang Saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat pada tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 09.30 WITA pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi tiba tiba teman saya yang bernama Saudara Fatur menelpon Saksi melalui telpon Whatsapp dan berkata "Kita ke Amuntai ke tempat paman" lalu Saksi jawab dengan berkata "Aku tidak duit" lalu dijawab oleh Fatur dengan berkata "Aku ada duit" lalu Saksi jawab Ok, otw " setelah itu Saksi langsung menjemput Saudara Fatur di rumahnya kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Saksi dan Saudara Fatur berangkat ke rumah Saudara Aya yang berada di Kel. Antasari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No. Pol: DA-6406-YAF, selanjutnya sekira pukul 10.15 WITA pada saat Saksi dan Sdr. FATUR dalam perjalanan Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon Whatsapp dengan berkata "man, adakah (Narkotika jenis sabu)" lalu di jawab oleh Terdakwa "ada ae", setelah itu pembicaraan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm



selesai, selanjutnya Saksi dan Sdr. FATUR melanjutkan perjalanan dan pada saat itu Sdr. FATUR menyerahkan Uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah sampai sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa, Saksi dan Sdr. FATUR langsung menemui Terdakwa, lalu Saksi memesan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paket Narkotika jenis sabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menyerahkan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paket Narkotika jenis sabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi, setelah itu Saksi bersama Sdr. FATUR menyempatkan diri untuk mengkonsumsi paket Narkotika jenis sabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, sedangkan untuk paket Narkotika jenis sabu harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Saksi bagi lagi menjadi 2 (dua) paket, setelah itu Saksi bersama Sdr. FATUR kembali ke Balangan dengan membawa Narkotika jenis sabu yang Saksi beli dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah telah ditangkapnya Terdakwa oleh Kepolisian Polres Balangan terkait peredaran Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.35 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Kel. Antasari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, tetapi Saksi tidak menyaksikan pada saat Terdakwa ditangkap karena posisi Saksi saat itu sedang di rumah Saksi yang terletak di Jl. Abdul Azis Rt.02 Kel. Antasari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Kepolisian Polres Balangan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram x 2 (dua) lembar = 0,4 (nol koma empat) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,72 (nol koma tujuh dua) gram - 0,4 (nol koma empat) gram = 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang Terdakwa akui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Balangan dan pada saat anggota Kepolisian menggeledah rumah kontrakan yang Saksi huni saat itu ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2.76 (dua koma tujuh enam) gram berat bersih 2.56 (dua koma lima enam) gram;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 Terdakwa meminta Saksi untuk mencarikan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa meminta Saksi untuk mencarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa, yang kedua sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa membeli lagi Narkotika jenis sabu kepada Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru memberikan uang kepada Saksi M. Nor alias Amat lebong sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa masih berhutang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut yang didapatkan dari Saksi adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa setelah mendapat pesanan narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian Saksi mencarikan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang bernama KODOK warga Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan cara menelphone dan mentransfer uang kemudian barang diambil ditempat yang ditentukan oleh Kodok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Jenis Sabu;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Adi Kharisma Bin Khaidir A. (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena terkait penangkapan yang dilakukan Saksi dan rekan-rekan saksi dari Kepolisian Polres Balangan terhadap Terdakwa Ahyatullah als Aya als Aya About Bin Ahmad Tamrin (Alm). Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Balangan terkait dengan Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.55 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Penghulu Rasyid Rt.02 Kel. Antasari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan sebanyak 7 (tujuh) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Adi Kharisma, Aiptu H. Sihombing, Brigair Kurnia Jaya, Briptu Mardaini, Briptu Irfan yang dipimpin langsung oleh Kasat resnarkoba Polres Balangan Iptu Yadiyatullah S.H;
 - Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,72 (Nol koma tujuh dua) gram, berat bersih 0,32 (Nol koma tiga dua) gram 10 (sepuluh) lembar Plastik Klip wama bening ukuran kecil; 1 (satu) lembar Plastik Klip wama bening ukuran sedang bertulisan ZIP IN: 2 (dua) buah Timbangan Digital wama hitam, 1 (satu) buah Pipet Kaca wama bening 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari Sedotan wama putih; 1 (satu) buah Wadah Tabung wama kuning, Uang senilai Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah); 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A wama biru dengan Nomor Simcard: 0831-4153-0615 dan Whatsapp: 0852-5272-7177 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 216 wama hijau dengan Nomor Simcard: 0852-5272-7177;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WITA Saksi dan rekan Saksi dari satuan Reserse Narkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MAULANA IBERAHIM di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Jalan A. Yani

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm



Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan yang mana telah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram, berat bersih 0,11 (Nol koma satu) gram dari Saksi Maulana Iberahim yang diakuinya didapat dari Terdakwa warga Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara yaitu Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.30 WITA dengan bantuan Saksi MAULANA IBERAHIM menuju ke Kab. Hulu Sungai Utara untuk melakukan pengembangan terhadap Terdakwa untuk menunjukkan rumah Terdakwa Ahyatullah. Setelah itu sekira pukul 15.55 WITA anggota Kepolisian Polres Balangan sampai di rumah Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah ditanya, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 Terdakwa meminta Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah untuk mencari Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sekira ukul 09.30 WITA Terdakwa meminta Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah untuk mencari Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa, yang kedua sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa membeli lagi Narkotika jenis sabu kepada Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru memberikan uang kepada Saksi M. Nor alias Amat lebong sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terakwa masih berhutang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah selama 1 (satu) tahun sejak tahun 2020, sedangkan menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu sudah sekitar selama 4 (empat) bulan sejak bulan Juni 2021;

- Bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika Jenis Sabu dengan cara berdiam di rumah sambil menunggu pembeli datang dan biasanya terlebih dahulu pembeli menepon atau mengirim chat Wahatssap kepada Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan narkotika

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, apabila narkotika jenis sabu tersedia maka pembeli langsung datang kepada Terdakwa dan langsung melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Rendy Leo Eka Dharma, SH Bin Suyitno, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena terkait penangkapan yang dilakukan Saksi dan rekan-rekan saksi dari Kepolisian Polres Balangan terhadap Terdakwa Ahyatullah als Aya als Aya About Bin Ahmad Tamrin (Alm) Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Balangan terkait dengan Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.55 Wita di rumah Terdakwa Ahyatullah tepatnya di Jl. Penghulu Rasyid Rt.02 Kel. Antasari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;

- Bahwa yang melakukan penangkapan sebanyak 7 (tujuh) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Adi Kharisma, Aiptu H. Sihombing, Brigair Kurnia Jaya, Briptu Mardaini, Briptu Irfan yang dipimpin langsung oleh Kasat resnarkoba Polres Balangan Iptu Yadiyatullah S.H;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,72 (Nol koma tujuh dua) gram, berat bersih 0,32 (Nol koma tiga dua) gram 10 (sepuluh) lembar Plastik Klip wama bening ukuran kecil; 1 (satu) lembar Plastik Klip wama bening ukuran sedang bertulisan ZIP IN: 2 (dua) buah Timbangan Digital wama hitam, 1 (satu) buah Pipet Kaca wama bening 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari Sedotan wama putih; 1 (satu) buah Wadah Tabung wama kuning, Uang senilai Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah): 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A wama biru dengan Nomor Simcard: 0831-4153-0615 dan Whatsapp: 0852-5272-7177 dan 1

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk Nokia 216 warna hijau dengan Nomor Simcard: 0852-5272-7177;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WITA Saksi dan rekan Saksi dari satuan Reserse Narkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MAULANA IBERAHIM di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Jalan A. Yani Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan yang ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram, berat bersih 0,11 (Nol koma satu satu) gram yang diakuinya didapat dari Terdakwa warga Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara yaitu Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.30 WITA dengan bantuan Saksi MAULANA IBERAHIM menuju ke Kab. Hulu Sungai Utara untuk melakukan pengembangan terhadap Terdakwa untuk menunjukkan rumah Terdakwa Ahyatullah. Setelah itu sekira pukul 15.55 WITA anggota Kepolisian Polres Balangan sampai di rumah Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 Terdakwa meminta Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah untuk mencari Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa meminta Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah untuk mencari Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa membeli lagi Narkotika jenis sabu kepada Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah selama 1 (satu) tahun sejak tahun 2020, sedangkan menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu sudah sekitar selama 4 (empat) bulan sejak bulan Juni 2021;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika Jenis Sabu dengan cara berdiam di rumah sambil menunggu pembeli datang dan biasanya terlebih dahulu pembeli menepon atau mengirim chat WhatsApp kepada Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, apabila narkotika jenis sabu tersedia maka pembeli langsung datang kepada Terdakwa dan langsung melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan karena terkait masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.55 Wita di rumah Terdakwa Ahyatullah tepatnya di Jl. Penghulu Rasyid Rt.02 Kel. Antasari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara karena terkait dengan peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Kepolisian Polres Balangan, ditemukan 2 (dua) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,72 (Nol koma tujuh dua) gram, berat bersih 0,32 (Nol koma tiga dua) gram 10 (sepuluh) lembar Plastik Klip wama bening ukuran kecil; 1 (satu) lembar Plastik Klip wama bening ukuran sedang bertulisan ZIP IN: 2 (dua) buah Timbangan Digital wama hitam, 1 (satu) buah Pipet Kaca wama bening 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari Sedotan wama putih; 1 (satu) buah Wadah Tabung wama kuning, Uang senilai Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah): 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A wama biru dengan Nomor Simcard: 0831-4153-0615 dan Whatsapp: 0852-5272-7177 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 216 wama hijau dengan Nomor Simcard: 0852-5272-7177;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu anggota Kepolisian Polres Balangan menangkap Saksi Maulana Iberahim ada Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di jalan A. Yani Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan telah menyita dari Saksi Maulana Iberahim yaitu berupa Barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang Saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021sekira pukul 10.15 WITA, Saksi Maulana Iberahim menghubungi Terdakwa melalui Telephone Whatsaap dengan berkata "man, adakah (Narkotika jenis sabu)" lalu di jawab oleh Terdakwa "ada ae", kemudian Saksi Maulana Iberahim bersama Saudara Fatur (DPO) menuju rumah Terdakwa dan setiba dirumah Terdakwa, Saksi Maulana Iberahim memesan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paket Narkotika jenis sabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menyerahkan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paket Narkotika jenis sabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Maulana Iberahim, setelah itu Saksi Maulana Iberahim bersama Sdr. FATUR menyempatkan diri untuk mengkonsumsi paket Narkotika jenis sabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, sedangkan untuk paket Narkotika jenis sabu harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Maulana Iberahim bagi lagi menjadi 2 (dua) paket, setelah itu Saksi bersama Sdr. FATUR kembali ke Balangan dengan membawa Narkotika jenis sabu yang Saksi Maulana Iberahim beli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 Terdakwa meminta Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah untuk mencari Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sekira ukul 09.30 WITA Terdakwa meminta Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah untuk mencari Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibayar lunas oleh Terdakwa, yang kedua sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa membeli lagi Narkotika jenis sabu kepada Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru memberikan uang kepada Saksi M. Nor alias Amat lebong sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terakwa masih berhutang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis sabu yaitu berupa uang dan dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan mendapat keuntungan dapat memakai narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma dari Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah;
- Bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika Jenis Sabu dengan cara berdiam di rumah sambil menunggu pembeli datang dan biasanya terlebih dahulu pembeli menepon atau mengirim chat WhatsApp kepada Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, apabila narkotika jenis sabu tersedia maka pembeli langsung datang kepada Terdakwa dan langsung melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram x 2 (dua) lembar = 0,4 (nol koma empat) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,72 (nol koma tujuh dua) gram - 0,4 (nol koma empat) gram = 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip warna bening ukuran kecil;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran sedang bertuliskan "ZIP IN";
- 2 (dua) buah Timbangan Digital warna hitam;
- 1 (satu) buah Pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah Wadah Tabung warna kuning;
- Uang tunai Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor Simcard :0831-4153-0615 dan whatsapp: 0852-5272-7177;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 216 warna hijau dengan nomor simcard : 0852-5272-7177;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 167/Pen.Pid/2021/PN Prn tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.1068 tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/051/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Yanti Sp. PK. M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap SYAHMADI ALS ISAH ALS HANTU BIN MUHAMMAD (alm) pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 15.39 WITA di Laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa yang bersangkutan **POSITIF** mengandung **Methamphetamine, Benzodiazepines, Amphetamine**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.55 Wita di rumah Terdakwa Ahyatullah tepatnya di Jl. Penghulu Rasyid Rt.02 Kel. Antasari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, Anggota

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Balangan telah menangkap Terdakwa karena terkait dengan peredaran Narkotika Jenis sabu;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian Polres Balangan, ditemukan 2 (dua) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,72 (Nol koma tujuh dua) gram, berat bersih 0,32 (Nol koma tiga dua) gram, 10 (sepuluh) lembar Plastik Klip warna bening ukuran kecil; 1 (satu) lembar Plastik Klip wama bening ukuran sedang bertulisan ZIP IN: 2 (dua) buah Timbangan Digital wama hitam, 1 (satu) buah Pipet Kaca wama bening 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari Sedotan wama putih; 1 (satu) buah Wadah Tabung wama kuning, Uang senilai Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah): 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A wama biru dengan Nomor Simcard: 0831-4153-0615 dan Whatsapp: 0852-5272-7177 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 216 wama hijau dengan Nomor Simcard: 0852-5272-7177;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WITA anggota Kepolisian Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MAULANA IBERAHIM di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Jalan A. Yani Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan yang ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram, berat bersih 0,11 (Nol koma satu satu) gram yang diakuinya didapat dari Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 10.15 WITA, Saksi Maulana Iberahim menghubungi Terdakwa melalui Telephone Whatsaap dengan berkata "man, adakah (Narkotika jenis sabu)" lalu di jawab oleh Terdakwa "ada ae", kemudian Saksi Maulana Iberahim bersama Saudara Fatur (DPO) menuju rumah Terdakwa dan setiba dirumah Terdakwa, Saksi Maulana Iberahim memesan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paket Narkotika jenis sabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menyerahkan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paket Narkotika jenis sabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Maulana Iberahim, setelah itu Saksi Maulana Iberahim bersama Sdr. FATUR menyempatkan diri untuk mengkonsumsi paket Narkotika jenis sabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, sedangkan untuk paket

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Maulana Iberahim bagi lagi menjadi 2 (dua) paket, setelah itu Saksi bersama Sdr. FATUR kembali ke Balangan dengan membawa Narkotika jenis sabu yang Saksi Maulana Iberahim beli dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 Terdakwa meminta Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah untuk mencari Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa meminta Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah untuk mencari Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa, yang kedua sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa membeli lagi Narkotika jenis sabu kepada Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru memberikan uang kepada Saksi M. Nor alias Amat lebong sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terakwa masih berhutang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan dari Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis sabu yaitu berupa uang dan dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan mendapat keuntungan dapat memakai narkotika jenis sabu secara cuma-cuma dari Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah;

- Bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika Jenis Sabu dengan cara berdiam di rumah sambil menunggu pembeli datang dan biasanya terlebih dahulu pembeli menepon atau mengirim chat WhatsApp kepada Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, apabila narkotika jenis sabu tersedia maka pembeli langsung datang kepada Terdakwa dan langsung melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Jenis Sabu;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah AHYATULLAH ALIAS AYA ALIAS AYA ABOUT BIN AHMAD TAMRIN (ALM) yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm



Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.55 Wita di rumah Terdakwa Ahyatullah tepatnya di Jl. Penghulu Rasyid Rt.02 Kel. Antasari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, Anggota Kepolisian Polres Balangan telah menangkap Terdakwa. Pada saat penangkapan tersebut telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan ditemukan 2 (dua) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,72 (Nol koma tujuh dua) gram, berat bersih 0,32 (Nol koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.1068 tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut di atas merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "menukar" ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain; (AR.SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WITA anggota Kepolisian Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MAULANA IBERAHIM di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Jalan A. Yani Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan yang ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram, berat bersih 0,11 (Nol koma satu satu) gram yang diakuinya didapat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 10.15 WITA, Saksi Maulana Iberahim menghubungi Terdakwa melalui Telephone Whatsapp dengan berkata "man, adakah (Narkotika jenis sabu)" lalu di jawab oleh Terdakwa "ada ae", kemudian Saksi Maulana Iberahim bersama Saudara Fatur (DPO) menuju rumah Terdakwa dan setiba dirumah Terdakwa, Saksi Maulana Iberahim memesan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paket Narkotika jenis sabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menyerahkan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paket Narkotika jenis sabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Maulana Iberahim, setelah itu Saksi Maulana Iberahim bersama Sdr. FATUR menyempatkan diri untuk mengkonsumsi paket Narkotika jenis sabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, sedangkan untuk paket Narkotika jenis sabu harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Maulana Iberahim bagi lagi menjadi 2 (dua) paket, setelah itu Saksi bersama Sdr. FATUR kembali ke Balangan dengan membawa Narkotika jenis sabu yang Saksi Maulana Iberahim beli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah yang sebelumnya telah dipesan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 Terdakwa meminta Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah untuk mencari Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali. pertama sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa meminta Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah untuk mencari Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa, yang kedua sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa membeli lagi Narkotika jenis sabu kepada Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru memberikan uang kepada Saksi M. Nor alias Amat lebong sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terakwa masih berhutang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah adalah untuk dipakai sendiri dan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis sabu yaitu berupa uang dan dapat digunakan untuk kehidupan sehari hari dan mendapat keuntungan dapat memakai narkotika jenis sabu secara cuma-cuma dari Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika Jenis Sabu dengan cara berdiam di rumah sambil menunggu pembeli datang dan biasanya terlebih dahulu pembeli menepon atau mengirim chat WhatsApp kepada Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, apabila narkotika jenis sabu tersedia maka pembeli langsung datang kepada Terdakwa dan langsung melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan pesanan narkotika jenis sabu kepada Saksi Maulana Iberahim seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk 2 (dua) paket yang masing-masing seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan kembali narkotika jenis sabu kepada Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kurang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Tujuan Terdakwa memesan kembali kepada Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah adalah untuk dikonsumsi dan dijual kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, perbuatan Terdakwa yang telah memberikan narkoba jenis sabu sesuai permintaan dari Saksi Maulana Ibrahimi dan Terdakwa memesan kembali narkoba jenis sabu kepada Saksi M. Noor Yadi als Amat Lebong Bin H. Hairullah sebagaimana barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram x 2 (dua) lembar = 0,4 (nol koma empat) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,72 (nol koma tujuh dua) gram - 0,4 (nol koma empat) gram = 0,32 (nol koma tiga dua) gram. Tujuan dari Terdakwa untuk memesan kembali narkoba jenis sabu adalah untuk di konsumsi sendiri dan dijual kembali apabila ada yang mencari Narkoba Jenis Sabu. Hal tersebut merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa menyediakan narkoba jenis sabu bertujuan untuk dijual, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk Perbuatan Menjual;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Menjual Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual Narkoba Golongan I tersebut dilakukan dengan "tanpa hak atau melawan hukum" atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" atau "melawan hukum" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkoba sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa "*Tanpa hak*" pada umumnya merupakan bagian dari "*melawan hukum*" sehingga yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, yang berarti elemen “*tanpa hak*” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “*melawan hukum*” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata “*atau*” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka kedua unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa berprofesi sebagai pekerja serabutan, Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I tersebut sehingga dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur **tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,72 (Nol koma tujuh dua) gram, berat bersih 0,32 (Nol koma tiga dua) gram;
- 10 (sepuluh) lembar Plastik Klip warna bening ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening ukuran sedang bertuliskan "ZIP IN";
- 2 (dua) buah Timbangan Digital warna hitam;
- 1 (satu) buah Pipet Kaca warna bening;
- 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari Sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah Wadah Tabung warna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan Nomor Simcard : 0831-4153-0615 dan Whatsapp: 0852-5272-7177;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 216 warna hijau dengan Nomor Simcard : 0852-5272-7177.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);

Yang mana uang tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan agar uang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHYATULLAH ALIAS AYA ALIAS AYA ABOUT BIN AHMAD TAMRIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,72 (Nol koma tujuh dua) gram, berat bersih 0,32 (Nol koma tiga dua) gram;

- 10 (sepuluh) lembar Plastik Klip warna bening ukuran kecil;

- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening ukuran sedang bertulisan "ZIP IN";

- 2 (dua) buah Timbangan Digital warna hitam;

- 1 (satu) buah Pipet Kaca warna bening;

- 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari Sedotan warna putih;

- 1 (satu) buah Wadah Tabung warna kuning;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan Nomor Simcard : 0831-4153-0615 dan Whatsapp: 0852-5272-7177;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 216 warna hijau dengan Nomor Simcard : 0852-5272-7177.

Dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Evi Fitriastuti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn. dan Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Satria Agung Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Martua Sahat Togatorop, S.H